

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar, yaitu 87,2% dari 281.603,8 juta penduduk negara tersebut. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat dunia. Indonesia sebagai negara dengan populasi yang padat dan mayoritas beragama Islam, perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang beredar, tidak hanya memperhatikan dari sisi komposisi yang menawarkan kesehatan secara medis saja, namun perlu diperhatikan bahwa makanan tersebut halal untuk dikonsumsi. Tahap produksi harus diawasi secara ketat untuk menjaga kualitas dan keamanan produk makanan agar tidak terkontaminasi dengan bahan yang tidak sesuai, hal ini sangat penting untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat.¹

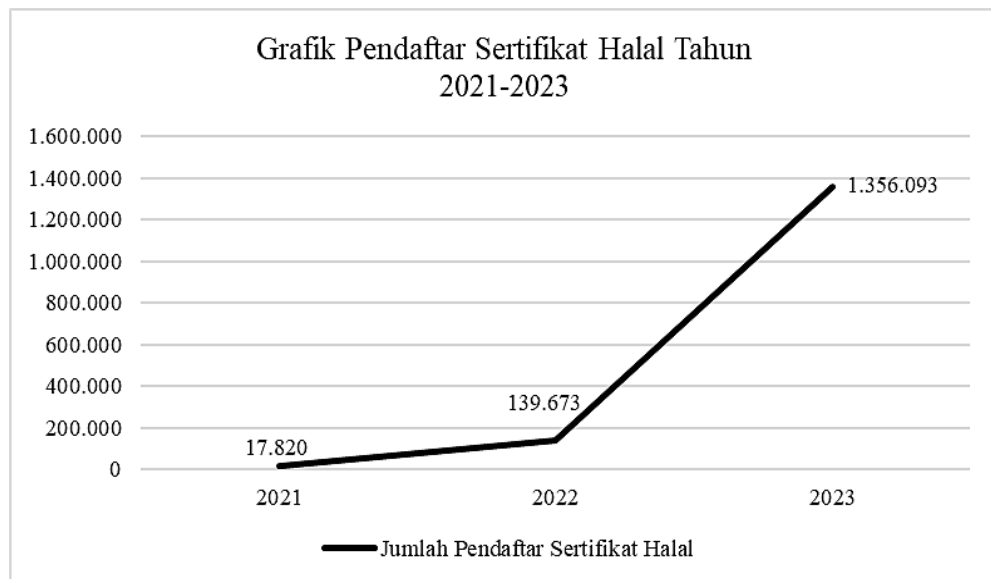
Ajaran Islam memberikan panduan yang jelas mengenai makanan dan minuman yang halal dan haram dalam alquran dan hadis. Konsep halal tidak hanya mencakup aspek materi, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Seorang Muslim menunjukkan ketaatannya terhadap ajaran agama serta menjaga kebersihan jiwa dan raga dengan mengonsumsi yang halal dan menghindari yang haram.² Kebutuhan seorang muslim terhadap produk makanan halal didukung oleh jaminan produk halal yang dijelaskan pada Pasal 8 ayat 1 huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

¹ Syafrida Syafrida and Ralang Hartati, "Kewajiban Sertifikat Halal Untuk Produk Impor di Indonesia," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 6, no. 4 (Desember 15, 2019): 364, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i4.13718>.

² Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (December 21, 2019): 69, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

menegaskan pelaku usaha di larang memproduksi barang atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang di cantumkan pada label halal. Berikut merupakan jumlah pertumbuhan sertifikat halal dari tahun 2021-2023.

Tabel 1. 1
Data Grafik Pendaftar Sertifikat Halal Tahun 2021-2023



Sumber : Kementerian Agama, pendaftaran sertifikat halal 2021-2023.³

Data pada grafik sertifikat halal periode 2021-2023 menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 17.820 pelaku usaha yang bersertifikat halal, tahun 2022 terdapat 139.673 pelaku usaha bersertifikat halal, dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan jumlah pendaftar sertifikat halal yang mencapai 1.356.093. Produk yang memiliki sertifikat halal akan memiliki nilai tambah dan memberikan rasa kepercayaan konsumen dalam membeli produk karena sudah di proses secara halal baik bahan, ataupun cara pengelolanya.

Basu Swastha menjelaskan bahwa penjualan adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling

³ Kementerian Agama, pendaftaran sertifikat halal 2021-2023

menguntungkan dengan pihak lain.⁴ Penjualan didefinisikan sebagai proses mempengaruhi atau meyakinkan seseorang untuk melakukan pembelian dengan membangun hubungan, memahami kebutuhan pelanggan, dan menciptakan nilai melalui produk atau layanan yang ditawarkan. Penjualan tidak hanya fokus pada transaksi, tetapi juga pada membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang antara penjual dan pelanggan.

Para pelaku usaha, terutama UMKM, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sertifikasi halal, dengan adanya sertifikat halal, usaha mikro, kecil, dan menengah dapat memberikan jaminan kehalalan produk. Hal ini memungkinkan untuk memasarkan produk secara lebih luas dengan keyakinan bahwa produk tersebut berkualitas dan sesuai dengan standar halal. Dengan demikian, produk yang di produksi akan lebih di terima di pasaran, terutama di kalangan konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.. Dengan adanya sertifikat halal, konsumen merasa lebih aman dan tidak ragu akan proses produksi yang dilakukan oleh produsen. Sertifikat halal juga menjadi bukti bahwa produsen berkomitmen untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan sesuai dengan standar agama.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kuliner di Ngronggo memiliki potensi besar untuk tumbuh, terutama dengan adanya lembaga pendidikan Islam yang menciptakan permintaan yang konsisten terhadap makanan dan minuman halal. Kelurahan Ngronggo, yang terletak di Kota Kediri, merupakan wilayah yang memiliki banyak lembaga pendidikan berbasis Islam,

⁴ Basu Swastha, *Manajemen Penjualan Edisi 3*, 3rd ed. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2020), 10.

seperti Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Institut Agama Islam, dan Pondok Pesantren, yang membentuk karakter serta pola pikir masyarakatnya. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan tersebut menciptakan lingkungan yang sangat memperhatikan aspek-aspek keislaman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memilih produk yang dikonsumsi. UMKM yang bersertifikat halal dapat membangun kepercayaan konsumen yang menginginkan produk halal dan pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing produk.

Paguyuban sebuah organisasi sosial kemasyarakatan yang biasanya dibentuk oleh kelompok orang yang memiliki kesamaan latar belakang, kepentingan, atau tujuan. Kelebihan paguyuban antara lain terjalin sinergisme dari beberapa pelaku untuk saling membantu dan melengkapi, berkoordinasi dalam bahan baku, produksi maupun distribusi, mengembangkan skill dan motivasi bersama.⁵ Kelurahan Ngronggo memiliki beberapa paguyuban yang berada dibawah naungan kelurahan Ngronggo.

Tabel 1. 2
Paguyuban pada Kelurahan Ngronggo

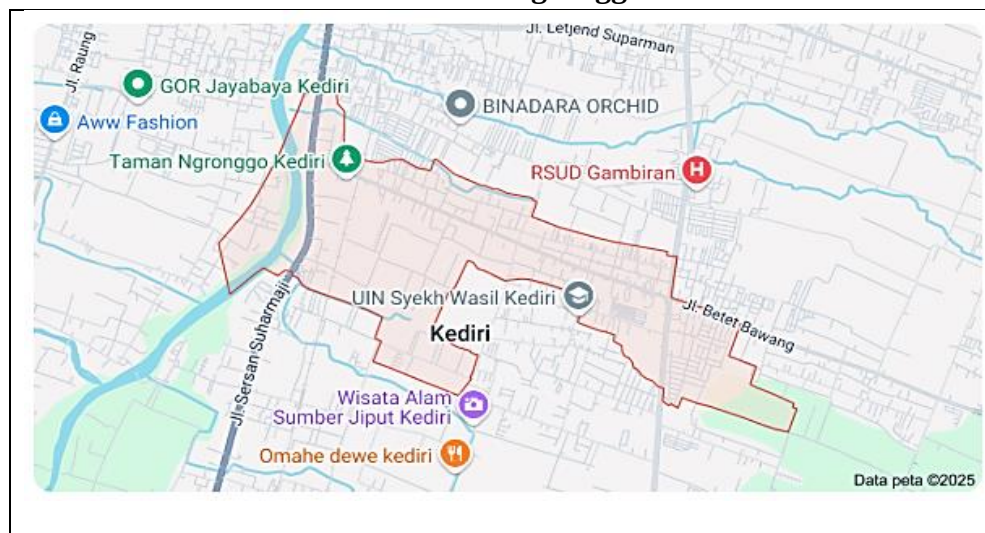
No	Paguyuban pada Kelurahan Ngronggo	Jenis Usaha	Segmentasi
1	Paguyuban UMKM Ronggo Nawasena	UMKM kuliner, jasa, dan kebutuhan harian	Pelajar dan warga lembaga pendidikan
2	Paguyuban Pedagang Pasar Grosir Dan Buah	Buah buahan dalam jumlah besar	Masyarakat umum lokal
3	Paguyuban Pasar Tradisional Bence	Bahan pokok dan produk tradisional	Pedagang eceran dan pembeli besar

Sumber: Data Paguyuban Kelurahan Ngronggo

⁵ Meli Agustiani, Fatni Erlina, Dan Saifuddin Zuhri Purwokerto, "Pembentukan Paguyuban Umkm Hanania Desa Karangklesem Purbalingga Guna Meningkatkan Pendapatan UMKM" 1, No. 1 (2022): 67.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih Paguyuban UMKM Ronggo Nawasena sebagai objek utama penelitian dari tiga paguyuban yang ada di Kelurahan Ngronggo. Paguyuban UMKM Ronggo Nawasena memiliki ragam usaha yang bergerak di sektor kuliner, jasa, dan kebutuhan harian, yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi mikro yang menjadi fokus dalam studi pengembangan UMKM. Berdasarkan data 1.2, segmentasi konsumen dari paguyuban ini adalah pelajar dan warga lembaga pendidikan, seperti santri, mahasiswa, dan civitas akademika yang ada di sekitar wilayah Kelurahan Ngronggo. Segmentasi ini cenderung stabil dan terfokus, sehingga memudahkan dalam mengamati pola konsumsi dan permintaan secara konsisten, berbeda dengan dua paguyuban lain yang segmentasinya lebih luas dan fluktuatif. Berikut merupakan peta kelurahan Ngronggo:

Tabel 1. 3
Peta Kelurahan Ngronggo



Sumber: Data Peta Tahun 2025

UMKM yang tergabung dalam Paguyuban Ronggo Nawasena tersebar di berbagai wilayah di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri. Sebaran ini mencakup beberapa titik strategis yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat, antara

lain di Jalan Kapten Tendean, Jalan Super Semar, Jalan Perintis Kemerdekaan, dan Jalan Sersan Sumarhaji. Keberadaan UMKM di lokasi-lokasi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha di Kelurahan Ngronggo tidak hanya terpusat pada satu titik, tetapi merata di berbagai kawasan yang memiliki potensi ekonomi lokal.

Selain berjualan secara langsung di tempat usahanya masing-masing, sebagian pelaku UMKM juga mulai memanfaatkan platform digital untuk memasarkan produknya secara *online*, baik melalui media sosial, dan *marketplace*. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku UMKM di Kelurahan Ngronggo telah mulai beradaptasi dengan perkembangan teknologi guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing usaha.

Paguyuban Ronggo Nawasena merupakan paguyuban UMKM di kelurahan Ngronggo yang berdiri pada tahun 2021. Paguyuban Ronggo Nawasena didirikan agar pelaku UMKM lebih cepat berkembang baik segi pemasaran, perizinan atau administrasi dan dikenal masyarakat secara luas. Untuk bergabung dengan Paguyuban Ngronggo Nawasena, calon anggota harus memiliki usaha kecil (UMKM) dan berdomisili di Kelurahan Ngronggo. Data yang diperoleh, jumlah pelaku usaha yang bergabung paguyuban Ronggo Nawasena berjumlah 206. Pembagian komoditi UMKM di paguyuban Ronggo Nawasena sebagai berikut.

Tabel 1. 4
Jenis komoditi UMKM Paguyuban Ronggo Nawasena

No	Jenis Komoditi	Jumlah UMKM
1	Toko Kelontong	33 UMKM
2	Kuliner	140 UMKM
3	Jasa	19 UMKM
4	Industri	14 UMKM
Total		206

Sumber: Dokumen UMKM Paguyuban Ronggo Nawasena

Tabel menunjukkan UMKM yang bergabung pada paguyuban Ronggo Nawasena berjumlah 206, meliputi 33 UMKM pedagang kayu dan toko-toko kelontong, 140 UMKM kuliner seperti minuman, makanan ringan dan makan berat, 19 UMKM jasa seperti penjahit dan *laundry*, dan 14 UMKM industri pengrajin. Penelitian ini difokuskan pada UMKM Kuliner karena sertifikat halal berkaitan dengan kehalalan suatu produk, baik dari segi bahan baku maupun proses produksinya.

Produk kuliner atau makanan merupakan kebutuhan pokok masyarakat sehari-sehari sehingga akan selalu ada permintaan akan makanan. Salah satu jenis UMKM yang tidak akan hilang sampai kapanpun adalah usaha kuliner.⁶ Berikut merupakan Jenis UMKM Kuliner di paguyuban Ngronggo.

Tabel 1. 5
Jenis UMKM Kuliner

No	Makanan Ringan	Makanan Berat	Minuman
1	Rengginang	Nasi Kuning	Es Coklat
2	Donat	Nasi Goreng	Es Campur
3	Kripik Ketela & Pisang	Mie Goreng	Susu Jelly
4	Salad Buah	Nasi Pecel	Jus Buah
5	<i>Dimsum</i>	Sate Ayam	Es Cendol
6	Jenang Dawet	Nasi Tumpang	Jamu
7	Kacang Merona	Soto Ayam	Sari Kedelai
8	Pastel	Rawon	Teh Gelas
9	Roti	Nasi Ayam Geprek	
10	Kripik Balung	Bakso	
11	Coklat Karakter	Ayam Bakar	
12	Ronde		
13	Lumpia Pisang Coklat		

Sumber: Dokumen Paguyuban Ronggo Nawasena

⁶ Nurmala Nurmala et al., "Usaha Kuliner Sebagai Penggerak Umkm Pada Masa Pandemi Covid 19," *AKM: Aksi Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (July 5, 2022): 66, <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.458>.

Data pada tabel menunjukkan beragam jenis produk UMKM kuliner yang ada di paguyuban Ronggo Nawasena. Penulis kemudian mengklasifikasikan produk UMKM menjadi dua kelompok besar untuk memudahkan analisis lebih lanjut, yaitu produk yang sudah bersertifikat halal dan produk yang belum bersertifikat halal, sebagai berikut:

Tabel 1. 6
Data UMKM kuliner Ronggo Nawasena

Jenis	UMKM Belum Bersertifikat Halal	UMKM Sudah Bersertifikat Halal	Total UMKM
Makanan Ringan	43	22	65
Makanan Berat	45	11	56
Minuman	11	8	19
Total	99	41	140

Sumber: Dokumen Paguyuban Ronggo Nawasena

Data pada tabel, terdapat 140 UMKM kuliner yang meliputi 65 UMKM makanan ringan, dimana terdapat 43 UMKM makanan ringan yang belum bersertifikat halal dan 22 UMKM makanan ringan yang sudah bersertifikat halal. UMKM dengan jenis makanan berat terdapat 56 UMKM, dimana terdapat 45 UMKM makanan berat yang belum bersertifikat halal dan 11 UMKM yang sudah mendapatkan sertifikat halal. UMKM dengan jenis minuman terdapat 19 UMKM, dimana 11 UMKM minuman belum bersertifikat halal dan 8 UMKM minuman sudah bersertifikat halal. Sehingga jumlah produk yang telah bersertifikat halal pada UMKM kuliner berjumlah 41 dan UMKM kuliner yang belum bersertifikat halal berjumlah 99.

Meskipun di daerah Kelurahan Ngronggo memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, legalitas sertifikat halal tetap menjadi hal yang penting dan tidak dapat diabaikan. Sertifikat halal tetap dibutuhkan sebagai bukti nyata komitmen pelaku usaha terhadap prinsip-prinsip syariah dan perlindungan

konsumen. Sertifikat halal tidak hanya memberi manfaat perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk yang tidak halal, tetapi juga meningkatkan nilai jual produk pelaku usaha, karena konsumen tidak ragu lagi untuk membeli produk yang diperdagangkan pelaku usaha.⁷ Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019 pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal, implementasi sertifikasi lebih difokuskan pada sektor makanan dan minuman terlebih dahulu, kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat-obatan, dan alat medis.⁸

Penerapan standar halal pada pelaku usaha di percepat dengan di keluarkan undang-undang untuk mendukung pemberlakuan standar halal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Penjelasan Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyatakan keterangan halal untuk suatu produk sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas pemeluk agama Islam.

Ibu Eni tahun 2021 belum memiliki sertifikat halal sehingga belum bisa menjangkau pasaran secara luas, tetapi setelah mendapatkan sertifikat halal, Ibu Eni dapat meningkatkan penjualannya dan menjangkau pemasaran lebih luas, salah satunya bisa masuk ke Dispendag, Pemkot, Dinkes, Kantor Pos, Polres, Telkom, dan Bank Jatim. Sebelum mendapatkan sertifikat halal ibu Eni memperoleh penghasilan per bulan sebesar 2.800.000 hingga 3.000.000, dan

⁷ Aufa Islam i, "Analisis Hukum Islam Terhadap Sertifikat Halal Pada Produk Makanan (Roti) Di Kota Padang," *TAWAZUN: Journal Of Sharia Economic Law* 5, No. 2 (January 9, 2023): 179, <https://doi.org/10.21043/Tawazun.V5i2.14354>.

⁸ Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," 76.

setelah mendapatkan sertifikat halal penghasilan per bulan meningkat hingga 8.400.000. Anggota paguyuban ibu Kris merupakan UMKM yang memproduksi Kripik singkong, ibu Kris sebelum mendapatkan sertifikat halal memiliki penjualan per bulan sebesar 2.700.000 hingga 3.000.000. setelah mendapatkan sertifikat halal ibu Kris dapat memasarkan produknya ke pasaran yang lebih luas dan mudah bergabung mitra sehingga penjualannya meningkat hingga 6.000.000 per bulan.

Basu Swastha menjelaskan bahwa, penjualan adalah interaksi antar individu, saling bertemu muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai, atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan pihak lain.⁹ Penjualan merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya agar berkembang dan menjadikan sumber pemasukan utama sekaligus menghasilkan laba bagi perusahaan.¹⁰ Pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural. Kontribusi pengembangan UMKM dapat meningkatkan perekonomian daerah, pendapatan dan ketahanan ekonomi nasional, UMKM yang mempunyai sertifikat halal adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan dalam waktu yang panjang.¹¹ Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa sertifikat halal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan pada usaha kuliner dan hasil penelitian menunjukkan

⁹ Swastha, *Manajemen Penjualan Edisi 3*, 10.

¹⁰ Khayatun Nufus, "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penjualan," *Scientific Journal Of Reflection: Economi, Accounting, Management and Business* 1, no. 1 (January 2018): 63.

¹¹ Yusmelinda Zagoto et al., "Peran Pemasaran Melalui Media Sosial dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Masa Pandemi," *Jurnal Peradaban Masyarakat* 2, no. 1 (February 2, 2022): 37–40, <https://doi.org/10.55182/jpm.v2i1.117>.

adanya peningkatan pendapatan yang cukup signifikan setelah usaha tersebut mendapatkan sertifikat halal.

Permasalahan yang dipaparkan di atas, menarik peneliti untuk meneliti lebih jauh Peran Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Penjualan UMKM Kuliner Studi Pada Paguyuban Ronggo Nawasena Di Kelurahan Ngronggo Kota Kediri

A. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan, maka fokus penelitian yang diambil penulis adalah:

1. Bagaimana proses sertifikasi halal pada UMKM Kuliner paguyuban Ronggo Nawasena?
2. Bagaimana peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan di UMKM kuliner pada paguyuban Ronggo Nawasena?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan sertifikasi halal dalam UMKM kuliner paguyuban Ronggo Nawasena.
2. Untuk mendeskripsikan peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan UMKM kuliner pada paguyuban Ronggo Nawasena.

C. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan, wawasan, dan pemahaman mengenai peran sertifikat halal dalam

meningkatkan penjualan produk, sehingga dapat dijadikan bahan pemikiran dalam mengembangkan kajian tentang sertifikat halal, dan menjadi sumber referensi bagi penelitian lainnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi peneliti

Menambah pengetahuan dan pemahaman peran sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan, dan diharapkan mampu memberikan informasi mengenai peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan.

b. Bagi masyarakat

Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat memberikan informasi peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan pada paguyuban Ronggo Nawasena.

c. Bagi UMKM

Menambah pengetahuan dan pemahaman sertifikat halal, dan diharapkan pelaku usaha supaya dapat dijadikan masukan bagi para UMKM dan dapat menerapkan proses sertifikat halal pada produk.

D. Penelitian terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan penulis

1. *Peran Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto Di kota Pekanbaru* oleh Faizal, Mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru.¹²

¹² Faiza, "Peran Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Penyelia Resto Di kota Pekanbaru" (Riau: Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022)

Penelitian ini berfokus pada peran sertifikat halal dalam upaya meningkatkan penjualan pada Fanybella resto di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fanybella Resto memiliki pendapatan 30.000.000 – 40.000.000 per bulan sebelum melakukan sertifikasi halal, setelah melakukan sertifikasi halal pendapatan yang dihasilkan mencapai 70.000.000 per bulan. Hasil penelitian yang dilakukan Faizal bahwa peran sertifikat halal secara signifikan dapat meningkatkan penjualan pada Fanybella Resto. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yang membahas peran sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek.

2. *Perilaku Produsen Menyertakan Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Pada UKM Gethuk Pisang UD Sumber Pisang Alam Kepung Kabupaten Kediri)* oleh Ika Mualimatul Khoiriyah, IAIN Kediri.¹³

Penelitian ini berfokus pada perilaku produsen menyertakan sertifikat halal untuk meningkatkan penjualan yang ditinjau dari sosiologi ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada penelitian ini ditemukan kasus bahwa pada UD sumber pisang alam tidak memperpanjang masa sertifikat halal sehingga, pada operasionalnya masih menggunakan ID produk lama. Produsen UD Sumber Pisang menyatakan bahwa ada peningkatan penjualan pada produk gethuk pisang pasca menyertakan sertifikat halal pada kemasan. Sehingga

¹³ Ika Mualimatul Khoiriyah “Perilaku Produsen Menyertakan Sertifikat Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi (Studi Kasus Pada UKM Gethuk Pisang Alam Kepung Kabupaten Kediri)” (Kediri: IAIN 2022)

penjualan meningkat dan berdampak pada pendapatan yang diperoleh UD Sumber Pisang. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yang membahas sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek.

3. *Peran Sertifikat Halal Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Daging Sapi Di toko Dagingbaik Purwokerto* oleh Azzah Alandra Danisalsabila, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.¹⁴

Penelitian ini berfokus peran sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan daging sapi di toko dagingbaik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikat halal memberikan peningkatan penjualan yang sangat signifikan terhadap usaha dagingbaik, yang awalnya penjualan hanya mencapai 70% kini setelah memiliki sertifikat halal meningkat hingga 90%. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yang membahas peran sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek.

4. *Pengaruh sertifikat halal terhadap peningkatan pendapatan penjualan usaha di sektor food and beverage kota Makassar* oleh Syamsuri Rahmi, Tiara Halifa Puspa Sari, dan Nur Wahyuni, Universitas Muslim Indonesia.¹⁵

Penelitian ini berfokus pada pengaruh sertifikat halal terhadap peningkatan pendapatan penjualan di sektor *food and beverage*, dimana

¹⁴Azzah Alandra Danisalsabila, *Peran Sertifikat Halal Dalam Upaya Peningkatan Penjualan Daging Sapi Di toko Dagingbaik Purwokerto*, (UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto: 2024)

¹⁵ Syamsuri Rahim, Tiara Halifah Puspa Sari, And Nur Wahyuni, "Pengaruh Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Pendapatan Penjualan Usaha Di Sektor Food And Beverage Kota Makassar," *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan* 12, No. 1 (January 31, 2023): 69–78, <https://doi.org/10.37476/Jbk.V12i1.3817>.

penelitian ini ingin mengetahui pengaruh peningkatan penjualan dengan adanya sertifikat halal. Hasil penelitian menunjukkan sertifikat halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan penjualan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yang membahas sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek.

5. *Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak* oleh Muhammad Raihan Syaifudin dan Fakhрина Fahma, Universitas Sebelas Maret.¹⁶

Penelitian ini berfokus pada pendapat usaha dengan adanya sertifikat halal pada UMKM, dimana peneliti ingin mengetahui manfaat dari penerapan sertifikat halal yang dirasakan oleh UMKM setelah memiliki sertifikasi halal. Hasil penelitian menyatakan terdapat perbedaan pendapatan sebelum memiliki sertifikat halal, omzet rata-rata per bulan yang didapatkan sebanyak Rp 4.500.000,00, sedangkan setelah memiliki sertifikat halal sebanyak Rp 9.500.000,00. Dengan manfaat ekonomi yang diperoleh dapat dikatakan kepemilikan sertifikat Halal berpengaruh pada peningkatan pendapatan usaha. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yang membahas sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek.

Penelitian ini tidak hanya membahas secara umum tentang pentingnya sertifikat halal, tetapi secara spesifik mengkaji dampaknya pada UMKM

¹⁶ Muhammad Raihan Syaifudin and Fakhрина Fahma, "Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Pendapatan Usaha UMKM Mendoan Ngapak," *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri* 21, no. 1 (April 26, 2022): 40, <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52537>.

kuliner di Kelurahan Ngronggo, Kota Kediri. Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan berbasis Islam di kelurahan Ngronggo menciptakan lingkungan yang sangat memperhatikan aspek-aspek keislaman dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memilih produk yang dikonsumsi.